



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 136 TAHUN 2021

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam seiring dengan prioritas pembangunan nasional, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Reformasi Brokrasi Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Tim Pengarah
 - a. memberikan pengarahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. menetapkan apa yang harus dicapai baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;
 - c. Memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran mealui proses monitoring

- dan evaluasi berkala;
- d. tugas lain yang dapat menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Tim Pelaksana
- a. melaksanakan arahan dari Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. menyusun dokumen *road map*/dokumen usulan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Pagar Alam beserta perubahannya;
 - c. menjadi agen perubahan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Pagar Alam beserta perubahannya;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Keputusan Walikota Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 136 Tahun 2021

Tentang : Tim Reformasi Birokrasi
Kota Pagar Alam Tahun
2021

Tanggal : 17 MEI 2021

SUSUNAN ANGGOTA

TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
TIM PENGARAH		
1.	KETUA	Walikota Pagar Alam
2.	WAKIL KETUA	Wakil Walikota Pagar Alam
3.	SEKRETARIS	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
4.	ANGGOTA	1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
		2. Asistem Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
		3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
		4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
		5. Inspektur Kota Pagar Alam
		6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam
		7. Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kota Pagar Alam
TIM PELAKSANA		
1.	KETUA	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2.	SEKRETARIS	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

4.	KOORDINATOR KELOMPOK KERJA	
	a. Koordinator Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (Mental Aparatur/Pola Pikir dan Budaya Kerja) dan Penataan perundang-undangan	Asistem Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
	Anggota	1. 1 (satu) orang unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 2. 1 (satu) orang unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
	b. Koordinator Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan dan Penataan Sumber Daya Manusia	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
	Anggota	1. 1 (satu) orang unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 2. 1 (satu) orang unsur Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kota Pagar Alam
	c. Koordinator Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
	Anggota	1. 1 (satu) orang unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam; 2. 1 (satu) orang unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
	d. Koordinator Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan Anggota	Inspektur Kota Pagar Alam
	Anggota	1 (satu) orang unsur Inspektorat Kota Pagar Alam

e. Koordinator Kelompok Penguatan Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Staf ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 (tiga) orang unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 2. 3 (satu) orang unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kota Pagar Alam; 3. 1 (satu) orang unsur Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI